



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DI PROVINSI BENGKULU,
JAMBI, SUMATERA BARAT, KEPULAUAN RIAU, KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG, BANTEN, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TENGAH,
SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, SULAWESI BARAT, SULAWESI
TENGGARA, SULAWESI SELATAN, GORONTALO, PAPUA TENGAH,
PAPUA SELATAN, PAPUA PEGUNUNGAN, DAN PAPUA BARAT DAYA
PERIODE 2023 – 2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya Periode 2023–2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DI PROVINSI BENGKULU, JAMBI, SUMATERA BARAT, KEPULAUAN RIAU, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, BANTEN, DAERAH KHUSUS IBUKOTA

JAKARTA, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TENGAH, SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, SULAWESI BARAT, SULAWESI TENGGARA, SULAWESI SELATAN, GORONTALO, PAPUA TENGAH, PAPUA SELATAN, PAPUA PEGUNUNGAN DAN PAPUA BARAT DAYA PERIODE 2023–2028.

KESATU : Menetapkan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya Periode 2023–2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan proses Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya Periode 2023–2028.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG JADWAL TAHAPAN
PELAKSANAAN SELEKSI CALON
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DI PROVINSI BENGKULU,
JAMBI, SUMATERA BARAT, KEPULAUAN
RIAU, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
BANTEN, DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA, KALIMANTAN BARAT,
KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN
TENGAH, SULAWESI UTARA, SULAWESI
TENGAH, SULAWESI BARAT, SULAWESI
TENGGARA, SULAWESI SELATAN,
GORONTALO, PAPUA TENGAH, PAPUA
SELATAN, PAPUA PEGUNUNGAN, DAN
PAPUA BARAT DAYA

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DI PROVINSI BENGKULU, JAMBI, SUMATERA
BARAT, KEPULAUAN RIAU, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, BANTEN,
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN
SELATAN, KALIMANTAN TENGAH, SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH,
SULAWESI BARAT, SULAWESI TENGGARA, SULAWESI SELATAN,
GORONTALO, PAPUA TENGAH, PAPUA SELATAN, PAPUA PEGUNUNGAN, DAN
PAPUA BARAT DAYA

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	hari
1.	Pengumuman Pendaftaran	10 Februari 2023	16 Februari 2023	7	hari
2.	Pendaftaran	10 Februari 2023	21 Februari 2023	12	hari
3.	Penelitian Administrasi	10 Februari 2023	28 Februari 2023	19	hari
4.	Perpanjangan Pendaftaran	22 Februari 2023	27 Februari 2023	6	hari
5.	Penetapan Hasil Penelitian Administrasi	1 Maret 2023	1 Maret 2023	1	hari

6.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	2 Maret 2023	4 Maret 2023	3	hari
7.	Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	5 Maret 2023	11 Maret 2023	7	hari
8.	Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	12 Maret 2023	13 Maret 2023	2	hari
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	14 Maret 2023	15 Maret 2023	2	hari
10.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat	14 Maret 2023	19 Maret 2023	6	hari
11.	Tes Kesehatan	16 Maret 2023	18 Maret 2023	3	hari
12.	Wawancara	19 Maret 2023	21 Maret 2023	3	hari
13.	Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara	22 Maret 2023	23 Maret 2023	2	hari
14.	Pengumuman Hasil Seleksi Anggota KPU Provinsi	24 Maret 2023	25 Maret 2023	2	hari
15.	Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Provinsi	24 Maret 2023	26 Maret 2023	3	hari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

